

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang “sehingga dapat dipaksakan” dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2013 : 2), pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pada APBN tahun 2013, pajak menyumbang 77,99% (republika.co.id, jakarta).

Ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak, pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak negara/pajak pusat dan pajak daerah dalam Resmi (2013 : 7). Pajak negara/pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, dan pajak daerah dipungut oleh daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam mengatur pajak daerahnya tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber

tersebut berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam Arditia (2013 : 4). Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah mengharapkan dapat membiayai semua pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dll.

Setiap daerah memiliki peraturan daerahnya masing-masing untuk mengatur seluruh pajak daerah dan restribusi daerahnya, misalnya saja Kota Bandung. Kota Bandung memiliki peraturan daerahnya sendiri untuk dapat membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pajak daerah ini biasanya digunakan oleh daerah untuk membuat ataupun merawat daerahnya agar dapat tetap bagus dan indah, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kota Bandung, seperti membuat *fly over*, memperbaiki jalan, dll.

Kota Bandung merupakan salah satu objek wisata terbaik di Jawa Barat, sehingga tidak jarang para wisatawan datang tiap akhir pekan untuk berekreasi maupun berlibur setelah sepekan bekerja. Selain itu Kota Bandung memiliki *factory outlet*, wisata kuliner, dll, sehingga setiap tahunnya wisatawan Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari semakin padat atau pun semakin banyaknya kendaraan yang masuk ke Kota Bandung pada setiap akhir pekan atau setiap hari jumat. Peningkatan wisatawan tersebut memberikan hal positif

bagi pemerintah yaitu dengan semakin banyaknya wisatawan maka penerimaan pajak asli daerahnya pun akan meningkat dan juga bagi pengusaha karena dengan adanya peningkatan wisatawan ini memberikan peluang bisnis bagi pengusaha.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Bandung adalah pajak hotel dan pajak restoran. Semula menurut Undang-Undang No 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, setelah dikeluarkan Undang-Undang No 34 tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisah menjadi pajak yang berdiri sendiri-sendiri. Namun Undang-Undang No 34 tahun 2000 diganti menjadi Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba untuk melakukan analisa mengenai pajak hotel dan pajak restoran, maka dari itu penulis melakukan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2009-2013”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2009-2013?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara parsial?

3. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara parsial?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2009-2013.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara parsial.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara parsial.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi informasi terhadap Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran, dan apakah pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

2. Bagi Akademis

Dapat memberikan kontribusi berupa wawasan, pengetahuan dan informasi terkait akan seluruh pajak daerah seperti seluruh pos pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Pihak lain

1. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Dapat digunakan oleh penulis lain untuk menambah pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh penulis.